

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang - undang 1945 Pasal 28 B menjelaskan tentang hak - hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagaimana yang di atur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu adalah merupakan ikatan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, ikatan lahir batin antara kedua pihak haruslah merupakan hasil persetujuan mereka, dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Perkawinan merupakan keinginan dari kedua pihak untuk mengadakan ikatan lahir batin yang harus dilakukan menurut agamanya ataupun dengan kata lain keinginan untuk mengadakan ikatan lahir batin agar dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Setiap keinginan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu haruslah selalu dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹

¹ Djaren Saragih, S.H, 1980, *Hukum Perkawinan Adat & Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsio, Bandung, hlm 55.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.

Tindakan pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang ditimbulkan. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Kekerasan yang sering terjadi dan menjadi perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa perempuan (istri).

Kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dan yang menjadi korban adalah perempuan. Kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama.²

Perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk nilai individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriarkal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan,

² Moerti Hardianti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Dalam Perspektif Yuridis – Vitimologi), Sinar Grasika Jakarta, 2010, hlm 1.

menifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan.

Konsekuensi lgis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan didalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan didalam undang-undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari Undang-undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut yang muncul adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Kondisi seperti ini maka dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal.

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan implementasi undang-undang No 7 tahun 1984 tentang Penegakan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta bentuk diskriminasi merupakan suatu isu global sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib diselesaikan oleh negara dan masyarakat luas.

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan kriminal sebagai salah satu dampak penerapan kekerasan tersebut adalah terjadinya kesadaran publik atas kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT. Dengan peraturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi ranah internal keluarga tetapi menjadi ranah publik.³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab

³ Eko Seriawan. Laweducation.com/2011/06kekerasan dalam rumah tangga-hdrt.html

kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru).

Penganiayaan merupakan perbuatan pidana (tindak kejahatan) yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Penganiayaan di bagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian dada yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan di atur dalam Bab XX Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP.

Dalam hal penganiayaan istri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan. Perlu disadari bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Bagaimana juga struktur dan tradisi dari suatu negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindakan kekerasan yang dideritai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli atas masalah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dalam masyarakat umumnya.

Kekerasan mempunyai akar yang dalam faktor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungan dengan laki-laki. Perlakuan salah satu ketidakadilan yang diderita perempuan tidak mungkin dikoreksi hanya dengan melakukan pembaruan sistem peradilan pidana. Dalam kenyataannya sistem peradilan pidana dapat dimobilisasi untuk menjadi alat yang lebih efektif dalam menindak, mencegah, dan merespon perbuatan kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat, dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, pemerkosaan, bentuk-bentuk lain penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikenakan oleh sikap-sikap tradisional, ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan pada kekerasan.

Pencabutan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai sebuah bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk-bentuk seperti itu

menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan, juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kekerasan dan pemaksaan dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.⁴

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Declaration on the elimination of violence against women) diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, dalam mukadimah deklarasi antara lain, kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekerasan antara laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang memaksa perempuan ada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Mendesaknya pelaksanaan universal hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritasi, dan martabat manusia, pada perempuan. Efektifitas pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan memperkuat dan melengkapi proses tersebut.

Terbatasnya peluang perempuan untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, antara lain karena berlanjutnya dan endemiknya kekerasan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu adanya suatu definisi yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan.

⁴ Achie Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang *Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Hlm 152.

Suatu pernyataan tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk komitmen negara sehubungan dengan tanggung jawabnya, dan komitmen masyarakat internasional secara luas pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mendesak dilakukan segala upaya agar deklarasi ini diketahui dan dianut secara luas.⁵

Berdasarkan Studi kasus No: 96/PID/SUS/2015/Yogyakarta bahwa tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sifatnya sudah umum sering terjadi dilingkup rumah tangga, kekerasan yang sering terjadi diakibatkan karena adanya masalah pihak ketiga, masalah ekonomi, masalah karakter orang yang berbeda-beda, dan salah paham. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya keributan dan terjadinya pemukulan terhadap istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka indentifikasi masalah yang dapat di angkat untuk selanjutnya di teliti dan di bahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini:

⁵ Ibid hlm 159

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala hakim dalam penanganan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian ini, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku penganiyaan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yakni:

- a. Agar pemerintah memperhatikan nasib perempuan (istri) yang menjadi korban penganiyaan oleh suaminya sendiri.
- b. Untuk aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, lebih tegas dan cepat dalam memproses sampai tuntas setiap kasus yang berkaitan dengan tindak penganiyaan terhadap istri.
- c. Untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat semakin menyadari aksi dari “diam” terhadap penganiyaan oleh suami terhadap istri ialah suatu

kekeliruan dan berdaiasi mpak buruk, karena itu tidak perlu takut untuk melapor ke pihak berwajib dan bila diperlukan dan dapat meminta pendampingan kepada lembaga sosial yang terkait.

- d. Untuk LSM/ LBH khususnya yang bergerak di bidang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memaksimalkan kinerjanya, mengingat pentingnya peranan lembaga-lembaga tersebut dalam mencegah ataupun mengurangi tingkat kekerasan suami terhadap istri.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang akan dikaji merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada, akan tetapi apabila telah ada peneliti yang sebelumnya yang meneliti dengan rumusan masalah yang sama maka hasil penelitian ini menjadi pelengkap hasil penelitian sebelumnya.

Berikut ini beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada diantaranya:

1. **Bintang Sarifah Br. Sagala (NPM 120511068)** Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengambil judul “**Pihak Yang Mempunyai Tanggung Jawab Memberikan perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami**”.

Rumusan Masalah:

Bagaimana pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak Yang Mempunyai Tanggung Jawab Memberikan Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami.

Penulis telah melakukan riset/penelitian berupa wawancara ke beberapa lembaga terkait perlindungan perempuan termasuk perlindungan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di antaranya ialah:

- a. Pihak Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

LBH APIK merupakan lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, “khususnya hubungan perempuan dengan laki-laki”, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, persaudaraan, keadilan sosial, dan menolak kekerasan serta memenuhi

kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan LBH APIK adalah:

- 1) Melakukan pembelaan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya di dalam maupun di luar pengadilan
- 2) Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya
- 3) Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat
- 4) Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya
- 5) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong dengan visi misi serupa
- 6) Melakukan penguatan kelembagaan
- 7) Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan yayasan.

2. Renaldo Rafflentino Napitupulu (NPM 090510040) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengambil judul **“Implementasi Hak-Hak Yang Diperoleh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana implementasi hak-hak yang diperoleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

Hasil penelitian:

- a. Implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta sepenuhnya belum terpenuhi karena dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam kekerasan rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih sering melakukan kekerasan tersebut walaupun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta adalah tidak ada keterbukaannya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada korban, dan kurangnya komunikasi antara korban kekerasan dalam rumah tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih memilih untuk diam terhadap kasus kekerasan yang di alami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak yang ada dengan lembaga bantuan hukum yang ada sehingga tidak jarang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yogyakarta.

3. **Noni Langandaria Purba (NPM 080509979)** Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta mengambil judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”**.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri?

Hasil Penelitaian:

- a. Penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga dapat ditanggulangi dengan kegiatan-kegiatan sosial atau organisasi yang peduli terhadap nasib kaum perempuan.
- b. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri antara lain: hambatan yang datang dari korban karena korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana, hambatan yang datang dari keluarga korban KDRT dianggap aib yang harus ditutupi, hambatan yang datang dari masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan rumah tangga yang bukan diselesaikan melalui jalur huku, serta hambatan dari negara karena biaya *visum et repertum* mahal.

F. Batasan Konsep

Pada bagian ini dipaparkan mengenai batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan-batasan konsep ini meliputi konsep pertanggungjawaban, hukum pidana, pelaku, kekerasan fisik, lingkup, rumah tangga, dan istri. Berikut disajikan batasan-batasan konsep tersebut.

1. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatu atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan-peraturan. Hukum pidana sendiri terdiri dari:

a. Materil

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Formil

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Pelaku

Pengertian pelaku berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

4. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan beruoa merusak kesehatan orang lain.

5. Lingkup

Lingkup adalah batasan, jadi dalam arti luas lingkup adalah suatu variabel tertentu dalam suatu lingkungan yang terbatas.

6. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang syah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.

7. Istri

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang telah bersuami dan sah menurut agama dan Negara nya.

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, sumber data, dan cara pengumpulan data. Berikut disajikan pemaparan mengenai ketiga hal tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data skunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini di kaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penegasan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XX pasal 351 sampai pasal 358 KUHP tentang Penganiayaan
- d) Putusan studi kasus No 96/PID.SUS/2015 Yogyakarta, dengan pasal 44 ayat (1) undang – undang no 23 tahun 2004.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah, jurnal, istilah hukum yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti (Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiyaan Dalam Rumah Tangga).

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang Berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan aspek lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara dengan Bapak Hakim Suryanto, S.H di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian.

a. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

H. Sistem Penulisan Hukum/Skripsi

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan diuraikan tinjauan umum tentang pertanggung jawaban hukum pidana, tinjauan umum tentang perihal sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri. Hasil penelitian berupa pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istri.

3. BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang akan diuraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.